



PUTUSAN
Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, suatu organisasi Partai Politik berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Yasonna H. Laoly selaku Ketua Departemen Bidang Hukum, HAM, dan Peraturan Perundang-undangan, dan Hasto Kristiyanto, M.M., selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2452/EX/DPP/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ADE ARMANDO, yang beralamat di Jalan Perumahan Pandan Asri Blok B2/23, Kelurahan Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat dari “TIM ADVOKASI SOLIDARITAS RAKYAT” yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 292, RT 4, RW 5, Cawang, Jakarta Timur 13630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan, yang selengkapannya adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Partai Politik berbadan hukum sebagaimana dalam perubahan Akta terakhir Nomor 05 tertanggal 25 September 2019 tentang Akta Penyempurnaan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024 Jo. Akta Nomor 06 tertanggal 25 September 2019 tentang Akta Penyempurnaan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024 yang dibuat dihadapan Notaris Nadrah Izahari, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024 Tertanggal 27 September 2019.
2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Partai Pasal 28 ayat (1) Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik memiliki kewenangan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama Partai.
3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Partai Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang bertugas dan bertanggung jawab atas tata Kelola kepartaian termasuk menjalankan fungsi politik secara eksternal terkait dengan sikap resmi politik partai.
4. Bahwa berdasarkan **Anggaran Dasar Partai Pasal 31 dan Pasal 32 jo. Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (3) jo. Peraturan Partai Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 14**, dalam menjalankan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Ketua Ketua Bidang / Departemen

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam kaitan dengan gugatan a quo ini, maka Ketua yang membidangi adalah Ketua DPP Bidang Hukum, HAM & Peraturan Perundang-Undangan

5. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [**"PDI Perjuangan"**] telah berkomitmen untuk mewujudkan dirinya sebagai Partai Pelopor yang memegang teguh disiplin anggota dan kader [baik ke dalam maupun ke luar] dalam seluruh gerak kepartaian melalui jalan Pancasila.
6. Bahwa berlandaskan hal tersebut, maka dalam penyelesaian segala permasalahan partai [baik internal maupun eksternal], PDI Perjuangan senantiasa menempuh jalan konstitusional *in casu* penyelesaian melalui jalur yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan, baik secara perdata maupun pidana.
7. Bahwa berdasarkan seluruh hal yang terurai di atas, maka PDI Perjuangan adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

II. POSITA / ALASAN YANG MENDASARI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

8. Bahwa pada tanggal 25 September 2023, Tergugat melalui akun Youtube pribadinya yaitu @AdeArmandoOfficial, menggugah 1 (satu) video berdurasi 7:18 (tujuh menit delapan belas detik) berjudul **Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaesang Gabung PSI?** [untuk selanjutnya disebut sebagai "tayangan youtube milik Tergugat"].
9. Bahwa tayangan youtube milik Penggugat tersebut per hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 18.00 WIB telah ditonton sebanyak 33.112 kali dengan *like* sebanyak 1.500 *like*, serta ratusan komentar beragam yang sebagian besar berkonotasi negatif terhadap Penggugat.
10. Bahwa tayangan youtube milik Penggugat yang dibuat secara "sengaja dan berkesadaran dalam melawan hukum" tersebut, membahas suatu video

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek berdurasi 2:19 menit yang bersifat anonim (*anonymous*) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan judul “*Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel Di Negeri Wakanda.*”

11. Bahwa adapun substansi yang merupakan kualifikasi dari perbuatan melawan hukum adalah bagaimana Tergugat secara sepihak menafsirkan video anonim tersebut dengan secara sewenang-wenang menyebutkan nama-nama tokoh PDI Perjuangan dan menguraikan dugaan peristiwa yang merupakan *hoax*, fitnah dan tidak dapat diyakini kebenarannya hal mana sangat merugikan Penggugat. **[Uraian unsur perbuatan melawan hukum akan kami uraikan pada sub bab terpisah]**

12. Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur di dalam Konstitusi UUD 1945. Konsekuensinya, maka hukum menjadi pelindung bagi seluruh aspek kehidupan bernegara. Dan sejalan dengan ini, maka kesadaran hukum merupakan pondasi penting yang harus ada bagi setiap warga negara.

13. Bahwa kemajuan teknologi yang ada, seringkali disalahgunakan oleh warga negara dengan berlindung pada dalih kebebasan berekspresi. Padahal senyatanya kita pahami, kebebasan berekspresi ini harus dipergunakan secara bijaksana tanpa melanggar atau merugikan pihak lain. Kebebasan berekspresi dibatasi oleh parameter dilanggar/tidak dilanggarnya kepentingan pihak lain.

14. Bahwa sebagai akademisi, Tergugat sepatutnya dalam menjalankan/ membuat/ menciptakan/ mengoperasikan sesuatu melalui jejaring youtube miliknya seharusnya berpedoman pada asas, kaidah, dan norma hukum mengingat setiap perbuatan yang dilakukan memiliki pertanggungjawaban hukum.

Tanggung jawab (*legal liability*) menurut Black's Law Dictionary adalah “*liability which court recognize and enforce between parties litigant.*” Dengan demikian, maka hukum tanggung jawab ini merupakan konsekuensi

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika, norma, dan moral dalam melakukan perbuatan tersebut.

15. Hukum Perdata mengatur mengenai 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban, yaitu atas dasar kesalahan dan resiko. Dengan demikian, dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang kita kenal juga sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pada hakikatnya, pertanggungjawaban atas kesalahan mewajibkan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain.

16. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia, teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), dimana tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) yang didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur.
- c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akibat perbuatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, yang didasarkan pada perbuatan yang disengaja ataupun tidak.

17. Di dalam Buku III KUH Perdata, rumusan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ilmu hukum Indonesia, 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bentuk pertanggungjawaban yang diwajibkan adalah tanggung jawab dengan unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata, dan tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

18. Selanjutnya, untuk mengatakan bahwa kualifikasi perbuatan Tergugat tersebut masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum yang mana, maka tentu Penggugat melakukan Analisa lanjutan pada informasi berita yang disebarkan oleh Tergugat tersebut, dengan hasil bahwa berita tersebut adalah **hoax**. Sepatutnya hal ini telah diketahui oleh Tergugat, mengingat video *anonymous* tersebut sepantasnya untuk tidak dipercaya, tidak dibahas, apalagi sampai diviralkan dengan mencatut nama-nama tokoh dari organisasi politik Penggugat.

URAIAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PERBUATAN TERGUGAT BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA

19. Untuk menyatakan suatu perbuatan seseorang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- (1) Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- (2) Perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan (*schuld*)
- (3) Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian (*schade*)
- (4) Adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan tersebut (*causal verband*)

20. Bahwa perbuatan Tergugat berupa membuat atau menciptakan tayangan pada media massa *in casu* media elektronik youtube miliknya adalah merupakan **perbuatan yang bersifat melawan hukum** dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



- (a) Tayangan youtube Penggugat membahas/menarasikan ulang video anonim yang tentu saja sepatutnya tidak dibahas dan ditayangkan ulang oleh seseorang yang berprofesi sebagai akademisi seperti Tergugat.
- (b) Tayangan youtube Penggugat secara sewenang-wenang dan secara melawan hukum menyebut atau mencatut nama-nama tokoh partai politik Penggugat yang mana pada asli video anonim tersebut menggunakan istilah samara;
- (c) Tayangan youtube Penggugat dibuat secara sengaja di tengah situasi politik menjelang Pemilu.

21. Bahwa perbuatan Tergugat berupa membuat atau menciptakan tayangan pada media massa *in casu* media elektronik youtube miliknya adalah merupakan **perbuatan yang mengandung unsur kesalahan** dengan alasan sebagai berikut:

- (a) Bagaimana mungkin Tergugat yang memiliki rekam jejak akademik yang jelas bahkan juga berprofesi sebagai akademisi pada kampus ternama di Indonesia, bisa ikut menyebarkan berita hoax yang berasal dari video anonim tersebut?
- (b) Adapun substansi yang ada pada video anonim tersebut, sepatutnya dan sepantasnya tidak ikut disebarluaskan, mengingat video anonim adalah video yang tidak dapat diyakini kebenarannya bahkan lebih jauh bersifat propaganda untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
- (c) Penggugat meyakini, apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengulas video anonim tersebut adalah dengan maksud dan berkesadaran, hal mana tentunya mengandung unsur kesalahan (*schuld*).

22. Bahwa perbuatan Tergugat berupa membuat/menciptakan tayangan pada media massa *in casu* media elektronik youtube miliknya adalah **perbuatan yang menyebabkan kerugian** bagi Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- (a) Tayangan youtube Tergugat berdurasi 7:18 menit tersebut, yang menyebutkan nama-nama tokoh organisasi partai politik Penggugat, tentu akan menimbulkan kerugian electoral bagi Penggugat, karena tayangan tersebut berisikan hoax atas peristiwa yang sama sekali tidak terjadi.



(b) Adapun bentuk kerugian tersebut tentu berdampak nyata bagi Penggugat sendiri dan juga bagi masyarakat. Bagi Penggugat, perbuatan Tergugat akan berdampak pada turunnya elektabilitas dan suara electoral, sedangkan bagi masyarakat maka akan menimbulkan gejolak, kerusuhan, bahkan pertikaian di antara anak bangsa.

Marcus Tullius Cicero mengatakan *"ubi societas ibi ius"*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dengan demikian perkembangan hukum mengikuti kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Di dalam era teknologi seperti sekarang, dimana batas negara menjadi *borderless* dan seluruh informasi dapat tersebar secara cepat dalam hitungan detik, maka lingkup kerugian akibat dari suatu perbuatan melawan hukum mencakup kerugian materiil dan kerugian immateriil.

KUH Perdata Pasal 1372 menyatakan *"tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik"* menjadi relevan, karena kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah berupa penghinaan melalui frame pemberitaan tidak benar yang dilakukan dengan kesengajaan oleh Tergugat.

23. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat dari perbuatan tersebut (*causal verband*) dimana melalui penayangan berita tidak benar oleh Tergugat, tentu akan berimbas pada kerugian baik langsung maupun tidak langsung bagi Penggugat dan Masyarakat luas.

24. Adapun Narasi yang merugikan Penggugat, yang digunakan pada tayangan tersebut, antara lain:

- *"Pertarungan politik kita semakin panas, bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI turut mempertajam pertarungan yang ada dan menimbulkan ketegangan hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati."*

Dalam narasi di atas Tergugat mengamini seolah-olah telah terjadi ketegangan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, yang pada kenyataannya hubungan Presiden Jokowi

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sampai saat ini masih sangat harmonis dan masih sangat baik.

- Kemudian pada detik 58 dalam tayangan youtube milik Tergugat, Tergugat mengatakan: *"Video itu sangat menarik karena isinya bicara tentang bagaimana langkah Kaesang menimbulkan kegoncangan di tubuh partai terbesar PDIP."*

Dalam narasi di atas Tergugat mengamini bahwa langkah Kaesang yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seolah-olah menimbulkan kegoncangan di internal PDI Perjuangan, padahal dalam kenyataannya isu tersebut tidaklah benar.

- Bahwa pada menit 2 detik 39, Tergugat mengatakan: *"Lalu ada sosok Ayang Bebeb yang merujuk pada Megawati, yang ketiga adalah Huzztho yang merujuk pada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, keempat ada si Petugas Partai yang adalah Ganjar Pranowo, kelima Bebeb Kumis yang adalah Budi Gunawan Ketua BIN yang terkenal dekat dengan Megawati. Selain itu ada pula beberapa kode, pertama Teuku Umar yaitu tempat kediaman Megawati."*

Dalam narasi di atas Tergugat kembali memberikan opini-opini yang tentu saja sangat merugikan PDI Perjuangan !!

- Bahwa pada menit 3 detik 16, Tergugat mengatakan:

"Menurut video ini, video bergabungnya Kaesang ke PSI itu menimbulkan gempa lokal di PDIP. Pada 21 September, Megawati memanggil semua tokoh PDIP ke Teuku Umar. Megawati marah besar, karena Kaesang masuk ke PSI. Megawati marah ke Hasto, Megawati sampai gebrak meja di depan Hasto yang digambarkan di video itu sebagai Sekjen cengeng. Ganjar juga kena marah, Megawati marah-marrah sampai menunjuk-nunjuk Ganjar pakai tongkat Sakti. Megawati marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok, walau sudah menggunakan survei. Para bohir, alias para penyandang dana sudah mulai mundur. Padahal mereka sudah menggunakan Operasi media pencapresan yang didanai Badan Intelijen Negara. Gempa lokal ini

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Ketua BIN Budi Gunawan mencari cara untuk memenangkan Ganjar, ini dilakukan agar Megawati tidak ngamuk-ngamuk lagi."

Dalam narasi yang dibuat Tergugat tersebut Tergugat tidak henti-hentinya menyinggung Ketua Umum PDI Perjuangan dan pihak lain yang merupakan kader-kader terbaik Penggugat. Diketahui dalam kalimat tersebut pula Tergugat berkali-kali mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Marah-Marah, yang pada kenyataannya hal-hal yang dimaksud oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak pernah terjadi!

PERBUATAN TERGUGAT MENAYANGKAN PEMBAHASAN VIDEO ANONIM DENGAN MENCATUT SECARA SEPIHAK NAMA NAMA TOKOH PADA PARTAI POLITIK PENGGUGAT PADA MEDIA MASSA CQ MEDIA ELEKTRONIK MILIKNYA, ADALAH MERUPAKAN KUALIFIKASI PERBUATAN YANG SECARA TERANG BENDERANG MELANGGAR KETENTUAN DALAM UU ITE

25. Bahwa Tayangan berdurasi 7:18 menit pada akun youtube Tergugat, berpotensi melanggar ketentuan di dalam UU ITE, terkhusus pada Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 28 ayat (2).

Pasal 27 ayat (3) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Pasal 28 ayat (2) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

26. Bahwa **video anonim** adalah video yang tidak dapat diyakini kebenarannya, dan merupakan video yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak kredibel untuk suatu peristiwa **hoax** dengan tujuan menjatuhkan pihak-pihak yang disebut atau tergambar dalam video tersebut. Oleh karenanya, hukum

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara luas mengatur sanksi/konsekuensi atas perbuatan penyebaran atau penggandaan atau video–video anonim, baik secara perdata maupun secara pidana.

27. Bahwa pada akun youtube Tergugat, justru Tergugat dengan bangganya, mengupas video anonim tersebut, bahkan lebih jauh lagi, secara sewenang-wenang mencatut dan menyebutkan secara jelas nama–nama tokoh dari Partai Politik Penggugat dan tokoh lainnya.

28. Sebagai seorang akademisi handal dari universitas ternama di Indonesia, tugas utama Tergugat seharusnya adalah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam case a quo ini, justru Tergugat telah melakukan hal sebaliknya dengan perbuatannya membahas video anonim, suatu video yang dibuat dan berdasarkan sumber yang tidak kredibel. Bagaimana mungkin video anonim/video tidak kredibel/video yang bersifat hoax bisa mendapat tempat begitu luas pada diri seorang pendidik untuk dibahas bahkan disebarluaskan? Bukankan Tergugat seorang yang cakap hukum mengetahui bahwa setiap perbuatan termasuk kebebasan berekspresi mengandung pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut kemudian melanggar hak orang lain?

29. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat membahas video anonim, dengan menarasikan ulang seolah–olah peristiwa yang ada dalam video anonim itu benar, bahkan lebih jauh lagi, Tergugat mencatut dan menyebut nama tokoh-tokoh partai politik Penggugat dan tokoh lainnya, yang berpotensi menyebabkan adanya penghinaan/pencemaran nama baik serta perpecahan mengingat Penggugat adalah organisasi politik tertentu adalah merupakan perbuatan yang memenuhi kualifikasi pelanggaran atas ketentuan di dalam UU ITE.

30. Bahwa lebih jauh lagi, apa yang dilakukan Tergugat adalah dengan maksud dan kesengajaan serta berkesadaran hukum untuk melanggar hukum.

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



**TERGUGAT DENGAN SENGAJA DAN BERKESADARAN TIDAK
MELAKUKAN PRELIMINARY CHECK TERHADAP KEBENARAN
INFORMASI VIDEO ANONIM TERSEBUT**

31. Bahwa pada menit 4 detik 59 Tergugat mengatakan:

"Buat saya inilah persoalan utama dengan penyebaran informasi yang tidak jelas pembuatnya dan menyangkut nama-nama yang disamarkan identitasnya. Kalau saja ada pihak lain yang mengkonfirmasi kebenarannya sebagian saja dari cerita ini kita mungkin bisa menduga bahwa peristiwa ini memang terjadi. Tapi kalau semua informasi ini Cuma datang dari sumber yang tidak bisa kita nilai keterandalannya. Saya rasa kita harus meragukan kebenarannya."

Dalam narasinya tersebut Tergugat secara sadar mengatakan bahwa informasi-informasi harus terlebih dahulu divalidasi kebenarannya. **Namun mengapa justru Penggugat menjadi orang pertama yang melegitimasi pemberitaan hoax melalui penayangan pada akun youtube pribadinya?**

32. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat yang dengan sadar menyebarkan atau menayangkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang menyudutkan atau menimbulkan kesan buruk pada Penggugat nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan Tergugat selaku orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian yang diderita Penggugat.

33. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menayangkan atau memberitakan hal-hal yang tidak benar terkait Penggugat secara online melalui platform Youtube tersebut adalah Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan karenanya sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk:

- Menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan terbuka melalui setidaknya 3 (tiga) media cetak yaitu: Kompas, Koran Tempo, Jakarta Post dan melalui akun youtube miliknya selama 3 (tiga) hari berturut turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar ganti kerugian materil Penggugat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Membayar ganti Kerugian Immateriil Penggugat yang apabila dinilai dengan uang dalam konteks perkara ini sejumlah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
- Jasa Hukum sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

34. Bahwa untuk menjamin terlaksananya ganti rugi sebagaimana dimaksud, maka Penggugat bermohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada Rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Perumahan Pandan Asri Blok B2/23, Kelurahan Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

35. Bahwa atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini karenanya cukup beralasan pula agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh hal yang telah terurai dalam posita gugatan Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat membuat permohonan maaf melalui 3 (tiga) media cetak nasional; yaitu : Kompas, Koran Tempo, Jakarta Post dan melalui akun youtube miliknya selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.201.350.000.000,- (dua ratus satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Imateriil sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



- Jasa Hukum sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas seluruh harta milik Tergugat namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perumahan Pandan Asri Blok B2/23, Kelurahan Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, dan Tergugat hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Marusaha Doloksaribu, S.E., M.B.A., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Penggugat tidak hadir langsung dalam setiap sidang mediasi sehingga Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam perkara a quo,**

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



dengan alasan dan dasar hukum yaitu:

a. Bahwa pada agenda mediasi perkara *a quo*, yang dipimpin oleh Hakim Mediator, Penggugat tidak pernah hadir langsung, tetapi hanya kuasa hukumnya yang hadir dengan Surat Kuasa Khusus, sedangkan berdasarkan **Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan** (selanjutnya disebut "**Perma 1/2016**") telah diatur bahwa:

- (1) "**Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi** dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) **Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.**
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampunan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan."

Bahwa dalam agenda mediasi perkara *a quo*, Mediator telah 2 (dua) kali berturut-turut memanggil Penggugat secara patut namun Penggugat tidak pernah sekalipun hadir langsung tanpa alasan sah dalam mediasi yang berlangsung 9 (sembilan) kali, baik secara tatap muka maupun komunikasi audio visual jarak jauh.

Ketidakhadiran Penggugat secara langsung tersebut tanpa adanya alasan yang sah meski telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi sebagaimana diatur pada **Pasal 6 jo. Pasal 7 Perma 1/2016** menyebabkan Penggugat tidak beritikad baik, sehingga berdasarkan Perma 1/2016 berakibat Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa **Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing (Persona Standi In Judicio)**, dengan alasan dan dasar hukumnya yaitu:

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan atau Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan badan hukum yang tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019–2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 10/KPTS/KONGRES-V/PDI-PERJUANGAN/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 yang berbunyi:

“Anggaran Dasar Partai adalah aturan dasar tertinggi partai yang memuat norma-norma umum partai.”

- b. Sebagai aturan dasar tertinggi Penggugat, pada Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar PDI Perjuangan telah diatur dan ditegaskan bahwa **yang berwenang mewakili Penggugat adalah Ketua Umum**, sebagaimana dinyatakan berikut:

“Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai.”

- c. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat merupakan struktur tertinggi Penggugat yang dinyatakan dalam Pasal 26 huruf (a) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yaitu:

“Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;”

- d. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan nomor 05/KPTS/DPP/IX/2019 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, telah ditetapkan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan masa bakti tahun 2019-2024 antara lain:

- **Ketua Umum yaitu Megawati Soekarnoputri;**
- Sekretaris Jenderal yaitu Ir. Hasto Kristiyanto, M.M.; dan
- Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Prof. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

- e. Dalam gugatan *a quo*, kuasa hukum Penggugat menerima kuasa dari:

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasto Kristiyanto, M.M. selaku **Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan** sesuai dengan **Pasal 24 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan**; dan
- Yasonna H. Laoly selaku **Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan PDI Perjuangan** sesuai dengan Pasal 31 dan Pasal 32 Anggaran Dasar Penggugat *jo.* Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Penggugat *jis.* Pasal 14 Peraturan Partai Nomor 2 Tahun 2019.

f. Bahwa **Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tidak berwenang bertindak mewakili Penggugat dalam gugatan a quo** karena:

- 1) **Pasal 24 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Penggugat tidak mengatur mengenai kewenangan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan** melainkan mengatur tentang pemberhentian keanggotaan atau pemecatan sebagai anggota Penggugat berdasarkan keputusan DPP PDI Perjuangan, sehingga dalil Penggugat dalam Poin 1 angka (3) gugatannya mengenai kewenangan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan untuk mewakili Penggugat adalah tidak berdasar.
- 2) Pengaturan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan dapat ditemukan pada **Pasal 34 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Penggugat** yang berbunyi:
 - (1) *"Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan **tata kelola organisasi kepartaian**, merancang peraturan dan keputusan partai, dan menjabarkan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai dalam program Partai, baik secara internal maupun eksternal.*
 - (2) *Sekretaris Jenderal melaksanakan fungsi **komunikasi politik secara eksternal terkait dengan sikap resmi politik partai.**"*

g. Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Peraturan Perundang-Undangan PDI Perjuangan juga tidak berwenang mewakili Penggugat dalam gugatan a quo dikarenakan:

- 1) Pasal 31 Anggaran Dasar Penggugat mengatur tentang kewenangan Ketua-Ketua Bidang Internal Penggugat yaitu:

"Ketua-Ketua Bidang Internal

 - i. *Ketua-Ketua Bidang Internal mempunyai tugas umum **menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai***

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penguatan Partai.

- ii. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua Bidang Internal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.”

- 2) Pasal 32 Anggaran Dasar Penggugat membatasi kewenangan Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan Penggugat sebagai berikut:

“Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan

- (1) Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan mempunyai tugas umum **menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai** yang dilaksanakan Partai untuk diperjuangkan menjadi kebijakan Pemerintah.
- (2) Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan menyusun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan dan program Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.”

yang ditegaskan lebih lanjut pembatasan kewenangannya dalam Pasal 18 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Penggugat bahwa:

“Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan mempunyai tugas **menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai** menyangkut Pembangunan hukum nasional, politik legislasi, perlindungan HAM dan Advokasi.”

- 3) Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Penggugat justru menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan memiliki hak prerogatif di samping tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, yang selengkapnyanya berbunyi:

“Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai Hak Prerogatif untuk:

- a. mengambil sikap yang diperlukan atas nama Partai apabila negara dalam keadaan darurat;
- b. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi Partai;



- c. menentukan perubahan sikap politik Partai dalam hal pemerintahan tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan program-program pemerintahan yang tidak sesuai dengan TRI SAKTI;
- d. menentukan pelaksanaan Kongres Partai;
- e. mengajukan calon Ketua Umum Partai kepada Kongres Partai;
- f. memutuskan calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden serta Calon Menteri dan/atau Calon Wakil Menteri; dan
- g. mengganti personalia DPP Partai."

Oleh karenanya, dalil Penggugat dalam Poin I angka (4) gugatannya bahwa Ketua Umum dibantu Ketua DPP bidang Hukum, HAM, & Peraturan Perundang-Undangan terkait gugatan *a quo* adalah tidak relevan, tidak berdasar, dan patut ditolak.

h. Bahwa tidak ada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penggugat yang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Peraturan-Undangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PDI Perjuangan atau Penggugat, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, maupun tanpa Ketua Umum PDI Perjuangan.

i. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penggugat maka yang berhak dan berwenang mewakili PDI Perjuangan atau Penggugat adalah Ketua Umum PDI Perjuangan sehingga Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Peraturan-Undangan PDI Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam gugatan *a quo* karena tidak berwenang mewakili Penggugat.

j. Oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Kuasa hukum Penggugat tidak berwenang mewakili Penggugat dalam gugatan *a quo* termasuk tidak berwenang mewakili Penggugat dalam mediasi perkara *a quo* karena surat kuasa Penggugat tidak sah, cacat formil, dan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR,

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dengan alasan dan dasar hukumnya yaitu:

- a. Dalam surat kuasa tanggal 12 Oktober 2023, kuasa hukum Penggugat menerima kuasa dari Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan PDI Perjuangan sedangkan yang berwenang mewakili PDI Perjuangan atau Penggugat adalah Ketua Umum PDI Perjuangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.
 - b. Surat kuasa tanggal 12 Oktober 2023 kepada kuasa hukum Penggugat tersebut yang diperlihatkan kepada Tergugat dalam mediasi perkara *a quo* adalah surat kuasa yang belum didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cibinong.
 - c. Surat kuasa tanggal 12 Oktober 2023 kepada kuasa hukum Penggugat tersebut juga tidak mencantumkan kewenangan kuasa hukum Penggugat untuk mengambil keputusan dalam mediasi sebagaimana secara khusus/spesifik dan tegas diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (3) Perma 1/2016, yang dibuktikan lebih lanjut dalam mediasi-mediasi perkara *a quo* bahwa kuasa hukum Penggugat tidak dapat mengambil keputusan langsung dalam mediasi karena harus konsultasi dengan prinsipalnya terlebih dahulu.
 - d. Ketua Umum Penggugat selaku Prinsipal Penggugat serta selaku yang sah dan berwenang mewakili Penggugat, belum pernah sekalipun menghadiri langsung sidang maupun mediasi perkara *a quo*.
 - e. Dengan demikian para penerima kuasa dari Penggugat dalam surat kuasa tanggal 12 Oktober 2023 tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mewakili Penggugat dan karenanya Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 4. Bahwa Penggugat dan/atau kuasa hukumnya yang sah tidak menandatangani resume perkara Penggugat dalam mediasi sehingga Penggugat tidak mempunyai iktikad baik dalam perkara *a quo***, dengan alasan dan dasar hukum yaitu:

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kuasa hukum Penggugat tidak berwenang mewakili Penggugat dalam mediasi perkara *a quo* karena surat kuasa Penggugat tidak sah akibat tidak ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sebagaimana diuraikan di atas.
 - b. Tidak ditandatanganinya resume perkara Penggugat oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya yang sah patut dianggap sebagai Penggugat tidak beriktikad baik karena dianggap Penggugat tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (d) Perma 1/2016, dan sebagai akibat hukumnya maka **gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara sesuai dengan Pasal 22 Perma 1/2016.**
5. Bahwa **Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (point d'interest poin d'action)**, dengan alasan dan dasar hukum yaitu:
- a. **Penggugat atau PDI Perjuangan merupakan badan hukum (*rechts persoon*) dan bukan merupakan orang perorangan atau individu (*persoon*)** sedangkan gugatan *a quo* didasarkan pada Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang intinya mengenai penghinaan terhadap pribadi tokoh-tokoh PDI Perjuangan dan bukan PDI Perjuangan sebagai badan hukum.
 - b. **Penggugat juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum akibat penghinaan dalam gugatan *a quo* adalah terhadap tokoh-tokoh partai politik Penggugat dan bukan kepada Penggugat sebagai badan hukum**, sebagaimana ditegaskan Penggugat pada:
 - 1) Poin II angka (11) Gugatan Penggugat yang menyatakan:

"Bahwa adapun substansi yang merupakan kualifikasi dari perbuatan melawan hukum adalah bagaimana Tergugat secara sepihak menafsirkan video anonim tersebut dengan secara sewenang-wenang menyebutkan nama-nama tokoh PDI Perjuangan ..."
 - 2) Poin II angka (20) Gugatan Penggugat yang menyatakan:

"Bahwa perbuatan Tergugat berupa membuat atau menciptakan tayangan pada media massa in casu media elektronik YouTube"

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- (a) ...
- (b) Tayangan YouTube Penggugat secara sewenang-wenang dan secara melawan hukum **menyebut atau mencatut nama-nama tokoh partai politik Penggugat** yang mana pada asli video anonim tersebut menggunakan istilah samara;"

3) Poin II angka (29) Gugatan Penggugat yang menyatakan:

"Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat membahas video anonim, dengan menarasikan ulang seolah-olah peristiwa yang ada dalam video anonim itu benar, bahkan lebih jauh lagi, Tergugat mencatut dan **menyebut nama tokoh-tokoh partai politik Penggugat** dan tokoh lainnya, yang berpotensi menyebabkan adanya penghinaan/pencemaran nama baik ..."

- c. Selain itu, Penggugat dalam Poin I angka (5) gugatannya menyatakan bahwa dengan gugatan *a quo* Penggugat berkomitmen mewujudkan dirinya sebagai partai pelopor yang memegang teguh disiplin anggota dan kader (baik ke dalam maupun ke luar) dalam seluruh gerak kepartaian melalui jalan Pancasila sedangkan **Tergugat bukan anggota dan bukan kader dari PDI Perjuangan**.
- d. Sesuai dengan asas hukum "*point d'interest point d'action*" maka gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum dan hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194K/SIP/1971, dan terbukti bahwa Penggugat sebagai badan hukum tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa **Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya**

pihak-pihak dalam gugatan *a quo* (*plurium litis consortium exceptie*), dengan alasan dan dasar hukum yaitu:

- a. Gugatan *a quo* didasarkan pada konten akun YouTube milik Tergugat, dalam menanggapi video pendek anonim (tanpa identitas), dengan menyebutkan nama-nama pribadi tokoh PDI Perjuangan yaitu **Jokowi**,

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megawati, Hasto Kristiyanto, dan Ganjar Pranowo, sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Poin II angka (24) Gugatan yaitu:

"Adapun Narasi yang merugikan Penggugat, yang digunakan pada tayangan tersebut antara lain:

- *"Pertarungan politik kita semakin panas, bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI turut mempertajam pertarungan yang ada dan menimbulkan ketegangan hubungan antara **Presiden Jokowi** dan **Ketum PDIP Megawati**."*

Dalam narasi di atas Tergugat mengamini seolah-olah telah terjadi ketegangan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, yang pada kenyataannya hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sampai saat ini masih sangat harmonis dan masih sangat baik.

- ...
- *Bahwa pada menit 2 detik 39, Tergugat mengatakan: "Lalu ada sosok Ayang Bebeb yang merujuk pada **Megawati**, yang ketiga adalah Huzztho yang merujuk pada Sekjen PDIP, **Hasto Kristiyanto**, keempat ada si Petugas Partai yang adalah **Ganjar Pranowo**, kelima Bebeb Kumis yang adalah Budi Gunawan Ketua BIN yang terkenal dekat dengan Megawati."*

- a. Gugatan *a quo* didasarkan pada perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara terkait penghinaan, sedangkan pihak-pihak (nama orang yang disebut dalam konten akun YouTube milik Tergugat atas tanggapan dari video pendek anonim) yang merasa dirugikan adalah pihak-pihak yang patut mengajukan gugatan *a quo* dan karenanya gugatan *a quo* kurang pihak.
- c. Bahwa pemilik akun X (dahulu Twitter) Opposite6890 dan/atau Opposite6892 selaku pemilik video pendek berdurasi 2:19 (dua menit sembilan belas detik) dengan judul "*Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel Di Negri Wakanda*" yang dirujuk sebagai bahan edukasi di akun YouTube milik Tergugat dan diberikan tanggapan serta edukasi oleh Tergugat, di mana video anonim pendek milik akun Twitter Opposite6890 dan/atau Opposite6892 oleh Penggugat dianggap sebagai video yang tidak benar dalam Poin II angka 10 Gugatan Penggugat, seharusnya Penggugat menarik yang bersangkutan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat dari substansi video anonim tersebut sebagaimana dinyatakan Penggugat pada Poin II angka (21) Gugatan bahwa:

*“(b) Adapun **substansi yang ada pada video anonim tersebut, sepatutnya dan sepantasnya tidak ikut disebarluaskan, mengingat video anonim adalah video yang tidak dapat diyakini kebenarannya bahkan lebih jauh bersifat propaganda untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa.**”*

d. Bahwa sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 bahwa: **“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”**

e. Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka patut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. Bahwa **Gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel***, dengan fakta dan alasan hukum yaitu:

a. Bahwa dasar gugatan *a quo* yaitu Pasal 1372 KUHPerdata berkaitan dengan kedudukan atau harkat dan martabat seseorang yang memiliki perasaan sedangkan gugatan diajukan oleh badan hukum, di mana harkat dan martabat manusia hanya melekat pada diri seseorang manusia, sehingga gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas.

b. Bahwa pada sub bagian posita yaitu Poin II angka (8) Gugatan Penggugat disebutkan akun YouTube milik Tergugat pada tanggal 25 September 2023 **menggugah** 1 (satu) video berdurasi 7:18 (tujuh menit delapan belas detik), dan mohon Penggugat menjelaskan apa makna atau arti “menggugah” sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana hal ini membuktikan Gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat.

c. Pada sub bagian posita yaitu Poin II angka (9) Gugatan Penggugat disebutkan **tayangan YouTube milik Penggugat, ada ratusan komentar beragam yang sebagian besar berkonotasi negatif terhadap Penggugat, dan hal ini menunjukkan tidak ada kaitannya dengan akun YouTube milik Tergugat.**

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada sub bagian posita yaitu Poin II angka 10 Gugatan, **Penggugat menyebutkan tayangan YouTube milik Penggugat dibuat secara sengaja dan berkesadaran dalam melawan hukum, dan hal ini menunjukkan adanya pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

Dan selanjutnya di sub bagian posita yaitu Poin II angka (20) Gugatan, **Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum berdasarkan tayangan youtube Penggugat.**

Gugatan demikian cermin dari suatu gugatan yang tidak cermat, tidak teliti, kabur, tidak jelas, dan asal-asalan, yang penting gugatan didaftarkan. Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa hal-hal yang telah dicantumkan dalam gugatan tidak dapat dicabut dan atau diperbaiki secara sepihak tanpa persetujuan dari Tergugat.

- d. Bahwa dasar gugatan *a quo* yaitu Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdato memiliki perbedaan sehingga tidak bisa dilakukan dalam suatu gugatan menggunakan kedua pasal tersebut secara sekaligus atau bersama-sama, oleh karena Pasal 1365 KUHPerdato adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum dan Pasal 1372 KUHPerdato bersifat khusus hanya perbuatan melawan hukum karena penghinaan.

Pasal 1365 KUHPerdato, unsur kesalahan berbeda dengan Pasal 1372 KUHPerdato,

di mana kesalahan dalam Pasal 1372 KUHPerdato adalah kesengajaan (pelaku menginginkan timbulnya akibat yang terjadi) sedangkan kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdato disebabkan ketidakhati-hatian atau pelaku tidak menginginkan akibat yang terjadi.

- e. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tayangan YouTube **Penggugat** dan bukan tayangan YouTube Tergugat, sebagaimana dibuktikan dari pernyataan Penggugat yaitu:

- 1) Poin II angkat (9) Gugatan Penggugat yang menyatakan:

“Bahwa *tayangan youtube milik Penggugat tersebut ...”*

- 3) Poin II angkat (10) Gugatan Penggugat yang menyatakan:

“Bahwa *tayangan youtube milik Penggugat yang dibuat secara “sengaja dan berkesadaran dalam melawan hukum” tersebut, ...”*

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Poin II angka (20) Gugatan Penggugat sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat berupa membuat atau menciptakan tayangan pada media massa in casu media elektronik youtube miliknya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- (c) **Tayangan YouTube Penggugat** membahas/menarasikan ulang video anonim yang tentu saja sepatutnya tidak dibahas dan tidak ditayangkan ulang oleh seorang yang berprofesi sebagai akademisi seperti Tergugat.
- (d) **Tayangan YouTube Penggugat** secara sewenang-wenang dan secara melawan hukum menyebut atau mencatut nama-nama tokoh partai politik Penggugat yang mana pada asli video anonim tersebut menggunakan istilah **samara**;
- (e) **Tayangan YouTube Penggugat** dibuat secara sengaja di tengah situasi politik menjelang Pemilu.

sedangkan **Tergugat tidak menayangkan tayangan apapun pada YouTube Penggugat**, dan karenanya Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas atau kabur.

- f. Bahwa istilah samara, yang digunakan Penggugat pada Poin II angka (20) gugatannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai buah kering berbiji satu, bersayap, dan tidak merekah, yang tidak relevan dalam gugatan *a quo* sehingga Gugatan Penggugat tidak cermat serta kabur atau tidak jelas.
- g. Berdasarkan hal tersebut sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*).

8. Gugatan Penggugat prematur, dengan fakta dan alasan hukum yaitu:

- a. Objek gugatan adalah konten akun YouTube milik Tergugat berdurasi 7:18 (tujuh menit delapan belas detik) dan video pendek anonim (tanpa identitas), yang diduga mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, di mana akun YouTube dan/atau video termasuk dalam media elektronik yang tunduk pada berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut “UU ITE”), dan

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



karena itu unsur perbuatan melawan hukum harus dibuktikan lebih dahulu melalui pengadilan dalam perkara pidana sesuai mekanisme UU ITE, sehingga gugatan *a quo* masih prematur.

- b. Akun YouTube milik Tergugat menayangkan video berdurasi 7:18 (tujuh menit delapan belas detik) memberikan pendapat atau penilaian atau tanggapan atau klarifikasi dan edukasi terhadap video pendek tanpa identitas/anonim yang diunggah akun Twitter Opposite6890 dan/atau Opposite6892, yang diduga memuat berita hoaks (tidak benar) atau diduga mengandung pencemaran nama baik atau penghinaan, maka akun X (dahulu Twitter) yang mengunggah video pendek anonim tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan untuk mengetahui identitas asli akun video pendek anonim tersebut dapat diperoleh melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan *a quo* masih prematur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam sub bagian eksepsi di atas dianggap termasuk dalam sub bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Gugatan bagian sub bab “Uraian Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dari Perbuatan Tergugat Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata”, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa tayangan di akun YouTube milik Tergugat berjudul “*Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaesang Gabung PSI?*” dengan durasi 7:18 (tujuh menit delapan belas detik) yang membahas suatu video pendek berdurasi 2:19 (dua menit sembilan belas detik) dengan judul “*Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel Di Negri Wakanda*” yang antara lain telah diunggah oleh pemilik akun Twitter Opposite6892 pada tanggal 25 September 2023 dan viral, adalah **tayangan yang merupakan edukasi publik, tidak bersifat propaganda untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak menimbulkan gejolak, kerusuhan, atau pertikaian di antara anak bangsa.**

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



- b. Bahwa dalam tayangan YouTube milik Tergugat justru melakukan pembelaan terhadap Penggugat agar pembuat video tidak perlu menggunakan kampanye gelap, sebagaimana disampaikan Tergugat dalam tayangan YouTube miliknya sebagai berikut:

“Saya mengganggu gaya-gaya kampanye hitam semacam ini sudah waktunya ditinggalkan.”

yang diikuti dengan himbauan dan edukasi dari Tergugat dalam pernyataannya yaitu:

“Saya ingin mengajak semua pihak untuk berkampanye dengan sehat, bersih, dan jujur. Dalam berkampanye, tujuan tidak pernah menghalalkan segala cara.

Ayo gunakan akal sehat, hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.”

- c. Bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat dengan dasar Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdara, yang memiliki perbedaan sehingga tidak bisa dilakukan dalam suatu gugatan menggunakan kedua pasal tersebut secara sekaligus atau bersama-sama oleh karena Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum dan Pasal 1372 KUHPerdara bersifat khusus hanya perbuatan melawan hukum karena penghinaan. Pasal 1365 KUHPerdara unsur kesalahannya berbeda dengan Pasal 1372 KUHPerdara, di mana kesalahan dalam pasal 1372 KUHPerdara adalah kesengajaan (pelaku menginginkan timbulnya akibat yang terjadi) sedangkan kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, disebabkan ketidak hati-hatian atau pelaku tidak menginginkan akibat yang terjadi.

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan objek perkara *a quo* yaitu konten YouTube milik Tergugat yang berisi penilaian atau pendapat atas konten video pendek anonim (akun anonim tanpa identitas), yang didalilkan memuat pencemaran nama baik atau penghinaan dan berita hoaks (tidak benar), yang bersifat melawan hukum, yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1372 KUHPerdara, serta Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam konten YouTube milik Tergugat disebutkan nama-nama orang (*persoon*) bukan PDI Perjuangan sebagai badan hukum, dan untuk membuktikan adanya pencemaran nama baik atau penghinaan, maka

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama orang (*persoon*) yang disebut dalam konten YouTube milik Tergugat yang dapat menilai bagian mana dari informasi elektronik yang menyerang nama baiknya atau kehormatannya, bukan Penggugat selaku Badan Hukum.

- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan konten YouTube milik Tergugat memuat berita hoaks (tidak benar), menghina, mencemarkan nama baik, dan/atau memuat informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah dalil-dalil yang tidak beralasan karena berita hoaks, penghinaan, pencemaran nama baik, dan/atau ujaran kebencian berdasarkan SARA melalui media elektronik hanya dapat dibuktikan melalui proses peradilan pidana sesuai ketentuan UU ITE dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan ditentukan sendiri oleh Penggugat tanpa adanya bukti sah.

Apalagi Penggugat sendiripun masih ragu apakah Tergugat melanggar UU ITE atau tidak, karena menurut Penggugat bahwa Tergugat baru **berpotensi** melanggar UU ITE, sebagaimana dinyatakan Penggugat secara tegas dalam Poin II angkat (25) gugatannya yaitu:

*“Bahwa Tayangan berdurasi 7:18 menit pada akun youtube Tergugat, **berpotensi melanggar ketentuan di dalam UU ITE**, terkhusus pada Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 28 ayat (2).”*

- c. Bahwa konten YouTube milik Tergugat memuat penilaian, pendapat, hasil evaluasi dan/atau sebuah kenyataan dari akun video pendek anonim dengan durasi 2:19 (dua menit sembilan belas detik) sehingga bukan termasuk pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (3) UU ITE** berdasarkan **Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.**
- d. Bahwa akun video pendek anonim (tanda identitas) wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk membuktikan apakah konten video

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



pendek anonim tersebut memuat berita hoaks atau bukan, di mana sesuai dengan UU ITE bahwa untuk menarik akun anonim maka perlu diketahui identitas aslinya melalui suatu proses pidana terlebih dahulu, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hoaks tanpa menarik akun anonim tersebut sebagai pihak dalam gugatannya.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa dengan adanya konten akun YouTube milik Tergugat mengakibatkan turunnya elektabilitas Penggugat atau mempunyai pengaruh terhadap elektoral Penggugat dan dapat menimbulkan pertikaian antar anak bangsa, dengan alasan dan dasar hukum yaitu:

- a. Bahwa elektabilitas atau elektoral partai politik ditentukan oleh suara-suara rakyat Indonesia, antara lain dalam pemilihan umum, dan bukan ditentukan oleh Penggugat secara subjektif.
- b. Naik turunnya elektabilitas partai politik dapat terjadi oleh beberapa sebab, yang juga harus dibuktikan secara sah dan patut.
- c. Dari survei-survei yang beredar di media massa sampai dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatannya, elektabilitas Penggugat sebagai partai politik berulang kali menempati peringkat pertama dan teratas, antara lain sebagai berikut:

Lembaga Survei	Agustus 2023		September 2023		Oktober 2023	
	Periode	Hasil	Periode	Hasil	Periode	Hasil
Ipsos Indonesia/ Ipsos Public Affairs	22-27 Agt	24,3% ¹			1-10 Okt	25,17% ²
Lembaga Survei Indonesia (LSI)	1-8 Agt	23,2% ³	18-20 Sep	23,4% ⁴	2-8 Okt	26,1% ⁵
Voxpopuli			1-7 Sep	17,4% ⁶	29 Okt- 5 Nov	18,1% ⁷

dan karenanya **tidak terbukti Penggugat (PDI Perjuangan) mengalami penurunan elektoral atau elektabilitasnya pada periode 25 September 2023 sampai 13 Oktober 2023 (tanggal Gugatan Penggugat) karena Penggugat selalu mendapat peringkat pertama dengan persentase di atas 20%, bahkan meningkat hingga mencapai 26,1% di bulan Oktober 2023.**

Selain itu, jelas **tidak ada hubungan sebab akibat antara penurunan elektabilitas Penggugat dengan tayangan YouTube Tergugat tersebut.**

- d. Bahwa Penggugatlah yang patut diduga kuat dengan sengaja melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan berita hoaks yang merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan menyatakan konten YouTube milik Tergugat berdampak pada elektabilitas Penggugat yang belum dibuktikan secara sah dan patut.

e. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan konten YouTube milik Tergugat akan menimbulkan pertikaian antar anak bangsa merupakan dalil yang berlebihan dan justru dalil Penggugat yang bersifat provokatif;

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak relevan untuk ditanggapi, karena sudah terjawab dalam sub bagian eksepsi dan sub bagian pokok perkara ini.

DALAM REKONPENSİ

Bahwa berdasarkan **Pasal 132a dan Pasal 132b HIR**, Tergugat Konpensi berhak mengajukan gugatan balik yang diajukan dalam Jawaban, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Rekonsensi ini, dengan kedudukan pada bagian Rekonsensi sebagai berikut:

- Dahulu **Tergugat Konpensi** dalam kedudukannya sekarang **Penggugat Rekonsensi**; dan
- Dahulu **Penggugat Konpensi** dalam kedudukannya sekarang **Tergugat Rekonsensi**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam sub bagian Eksepsi dan Konpensi dianggap termasuk pula dalam sub bagian Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonsensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konpensi);
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah memberitakan berita hoaks dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi, dengan adanya gugatan *a quo* disertai pemberitaan melalui media massa oleh Tergugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya, yang seolah-olah Penggugat Rekonsensi telah mencemarkan nama baik Tergugat Rekonsensi (sebagai badan hukum PDI Perjuangan), padahal konten YouTube milik Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan Tergugat Rekonsensi sebagai badan hukum dan konten

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YouTube milik Penggugat Rekonpensi berdurasi 7:18 (tujuh menit delapan belas detik) tidak menyebarkan berita hoaks atau berita yang tidak benar melalui media elektronik sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan/atau ujaran kebencian berdasarkan SARA sesuai UU ITE;

4. Bahwa oleh karena adanya gugatan Tergugat Rekonpensi mengakibatkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi yaitu Penggugat Rekonpensi mengeluarkan sejumlah uang untuk operasional menghadiri mediasi dan persidangan perkara *a quo* yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bisa dinilai oleh uang, namun oleh karena atas perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonpensi telah kehilangan waktu, kesempatan dan tenaga, dan kehilangan kepercayaan dari relasi Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi), serta atas pemberitaan tersebut memberikan dampak *psikis* terhadap anggota-anggota keluarga Penggugat Rekonpensi sehingga sangatlah patut apabila kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi serta untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonpensi dan agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) untuk menjamin pemenuhan atas dikabulkannya gugatan *a quo*, atas:

Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1.340 m² (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beralamat di Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, yang merupakan milik Tergugat Rekonpensi yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jalan Pangeran Diponegoro
Sebelah Timur : DPP PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik warga
Sebelah Barat : Tanah dan bangunan No. 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan nama Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310.

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai sangkaan yang sangat beralasan jika Tergugat Rekonpensi akan ingkar dalam memenuhi isi putusan hukum dalam perkara *a quo*, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonpensi terhitung dimulai sejak dibacakannya putusan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonpensi) mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi dengan ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan dan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan dan menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas:

Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1.340 m² (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beralamat di Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, yang merupakan milik Tergugat Rekonpensi yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jalan Pangeran Diponegoro
Sebelah Timur : DPP PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik warga
Sebelah Barat : Tanah dan bangunan No. 56

setempat dikenal dengan nama Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung dimulai sejak dibacakannya putusan apabila Tergugat Rekonpensi lalai/terlambat melaksanakan isi putusan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding*, *kasasi*, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).

DALAM KONPENS

Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dimana untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Flashdisk berisi video Tergugat melalui akun Youtube pribadinya yaitu: @AdeArmandoOfficial, mengunggah 1 (satu) video berdurasi 7:18 (tujuh menit delapan belas detik) berjudul Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaesang Gabung PSI? pada tanggal 25 September 2023, diberi tanda P-01;
- Hasil Print Out Tangkapan Layar Tampilan Media Player dengan tulisan Nasionalisme Rasional, diberi tanda P-1;
- Hasil Print Out Tangkapan Layar Tampilan Youtube channel Ade Armando dengan tulisan Nasionalisme Rasional, diberi tanda P-2;

Hasil print out tangkapan layar tersebut di atas telah diberi materai cukup, sedangkan video tersebut di atas telah diputar di persidangan, dan selanjutnya flash disk merk HP USB 2.0 yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat disatukan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Print Out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diberi tanda T-01a;
- Video Unggahan akun Instagram Tergugat (Ade Armando), tanggal 30 November 2023, diberi tanda T-01b;
- Print Out Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024, diberi tanda T-02;
- Print Out Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/2979 tanggal 8 Mei 1980, diberi tanda T-03;
- Print Out Transkrip video “Benarkah Megawati Ngamuk karena Kaesang Gabung PSI?”, diberi tanda T-04;
- Print Out “Digugat PDIP Rp. 200 Miliar, Ade Armando Mengaku Heran, dipublikasikan Republika tanggal 28 Oktober 2023, diberi tanda T-05;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out "Survey Ipsos: Peta Elektabilitas Parpol RI dikuasai 3 Partai Siapa Terkuat?", dipublikasikan Katadata tanggal 7 September 2023, diberi tanda T-06a;
- Print Out "Survey Ipsos Pemilu Legislatif 2024: PDIP tertinggi, PAN & PSI Tak Lolos Senayan", dipublikasikan KumparanNews tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda T-06b;
- Print Out "Survey LSI: Elektabilitas PDI Perjuangan Masih Teratas", dipublikasikan AntaraNews tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda T-07a;
- Print Out "Hanya 8 Partai yang Lolos ke Senayan dalam Simulasi Pemilu LSI Oktober 2023", dipublikasikan Katadata tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda T-07b;
- Print Out "Elektabilitas Parpol di Survey PWS: PDIP 19,2 %, Gerindra 17,5%, Golkar 11,3 %", dipublikasikan Detik.com tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda T-08a;
- Print Out "Elektabilitas Parpol di Survey PWS: PDIP 19,8 %, Gerindra 17,1%", dipublikasikan Detik.com tanggal 10 November 2023, diberi tanda T-08b;
- Print Out "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Maret 2024, diberi tanda T-09;
- Print Out Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diberi tanda T-10;
- Print Out "PDIP Gugat Ade Armando Rp. 200 Miliar, Ini Alasannya", dipublikasikan Detik.com tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda T-11;

Hasil print out tersebut di atas telah diberi materai cukup, sedangkan video unggahan akun Instagram Tergugat (Ade Armando) tanggal 30 November 2023 (T-01b) tersebut di atas telah diputar di persidangan, dan selanjutnya flash disk merk ScanDisk yang diserahkan oleh Kuasa Tergugat disatukan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Zulfan Lindan

- Bahwa posisi sekarang Saksi sebagai pengamat politik juga sebagai konten creator dan sebelumnya Saksi sebagai jurnalis;
- Bahwa setelah menonton video tersebut Saksi memahami betul bahwa video yang diulas oleh bung Ade itu adalah hoaks, oleh karena itu bung

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade sendiri mengatakan bahwa sebenarnya video ini jangan dipercaya karena hoaks;

- Bahwa benar menurut Saksi video tersebut memang hoaks tidak bisa dipercaya;
- Bahwa Saksi kira video itu provokatif. Video yang awal itu, apalagi pada masa menjelang pemilu itu, Saksi kira sangat negatif dan merugikan pihak lain dengan disebut kampanye hitam;
- Bahwa kalau Saksi baca dari teks videonya itu semua menjelaskan, mengedukasi, kemudian jangan sampai orang terpengaruh dengan video-video seperti ini;
- Bahwa setelah menonton video Tergugat, Saksi tidak terpengaruh dengan pilihan politik Saksi, dan sebelumnya Saksi sudah punya pilihan, serta memang tidak memilih partai yang dipersoalkan;
- Bahwa kedekatan pak Ganjar dan PDIP dengan pak Jokowi itu menyebabkan tingginya elektabilitas dan popularitas pak Ganjar dan PDIP, menurut Saksi kemudian mulai ada perbedaan irisan-irisan dan perbedaan semakin tebal antara pak Jokowi dengan PDIP dan tentu dengan pak Ganjar, itu menyebabkan menyusutnya suara pak Ganjar didalam survey-survey, sebelumnya paling tinggi pak Ganjar ada 35% ada yang 38% ada yang 32%, tetapi survey-survey yang dilakukan semakin dekat kepada penyelenggaraan pemilu seiring dengan (Saksi tidak enak menggunakan kata perpecahan) tapi paling tidak hubungan pak Jokowi dengan ibu Megawati dengan PDIP itu semakin renggang dan itu terekspos di media yang begitu luas tentu mempengaruhi, oleh karena itu ketika survey akhirnya pak Ganjar justru menjadi nomor 3, sempat menjadi nomor 1 nomor 2 kemudian menjadi nomor 3 di dalam survey-survey yang dilakukan oleh lembaga survey dan ada 5 lembaga survey, ini menunjukkan bahwa dengan dijanjikannya Gibran yaitu sebagai Wakil Presiden kemudian mulai terkesan sangat jelas bahwa pak Jokowi mendukung Prabowo, itu tentu akan berpengaruh besar kepada PDIP, khususnya kepada pak Ganjar sebagai calon Presiden PDIP;
- Bahwa konten yang disampaikan bung Ade dilihat banyak sekali media-media sosial yang menghantam PDIP dan pak Ganjar, bahkan ada ratusan di media sosial. Apakah mungkin dengan satu video ini langsung itu bisa dikatakan drop, menurut Saksi sampelnya tidak tepat, bahkan ada yang lebih keras lagi yang memojokkan atau mengkritik PDIP dan

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Ganjar sebagai calon presiden tetapi itu tidak dijadikan sebagai alasan rendahnya atau menurunnya suara pak Ganjar;

- Bahwa menurut Saksi kalau dipikir akal sehat dan dengan pikiran yang tenang justru video bung Ade itu menjadi alasan untuk PDIP menjelaskan kepada masyarakat bahwa video yang dibuat pertama itu adalah hoaks, jadi apa yang disampaikan oleh bung Ade membuka ruang kepada PDIP untuk lebih menjelaskan lagi, bukan menjadi menjadi masalah, kita dikasih kesempatan membuka ruang bukan menjadikan PDIP head to head dengan siapa yang membuat video pertama itu, sebuah partai besar masa head to head dengan tidak tahu siapa orangnya, tetapi dengan video bung Ade membuka ruang itu, harusnya PDIP ada kesempatan untuk menjelaskan itu menurut Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat berapa lama durasi video tersebut tetapi Saksi ada videonya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa video tersebut sudah ditonton sebanyak 1600 orang dan isi komentar dan like dari video tersebut sebanyak 620 komentar;
- Bahwa tentu di dalam komentar itu ada yang pro ada yang kontra terkait kebenaran video tersebut, dan yang jelas juga sudah dibantah oleh Pak Hasto;
- Bahwa akun itu ada angkanya 90 apa itu lupa Saksi, kalau menonton itu pasti tetapi kalau ditanya video itu akunnya ada, tetapi tidak menjadi konsen Saksi, apalagi ada yang menonton 1600 dan koment Saksi tidak fokus kesitu;
- Bahwa videonya suaranya begitu jelas, hanya menunjukkan gambar-gambar, hanya dalam pertemuan itu ada Megawati tetapi itu kan kembali lagi Saksi tidak yakin ada ucapan-ucapan Megawati, ada Hasto, ada banyak orang dalam video itu, menurut Saksi video ini asal-asalan saja dibuat, bukan satu video yang profesional;
- Bahwa Saksi ini youtuber dan penonton Saksi ada yang satu juta, satu setengah juta, ada yang lima ratus ribu, koment itu puluhan ribu, dan buat Saksi koment-koment itu tidak terlalu penting karena ada buzer disitu, ada orang yang memang direkayasa untuk memberikan tanggapan disitu, itu kan kita tahu semua, jadi buat Saksi tidak menjadi pegangan, karena tidak terlalu penting, tidak bisa dijadikan pandangan bahwa itu benar atau tidak, tiba-tiba muncul maki-maki Saksi bahkan maki-maki narasumber kita, terus terang saja kalau kita bicara di media

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial itu ada peran buzer-nya, bahkan ada semacam mesin khusus yang bisa sekaligus seratus ribu untuk memberi koment dan itu bisa diketahui kalau mau dilacak;

- Bahwa Saksi menonton video Tergugat ini setelah ada ramai pemberitaan atau apa, terkait dengan PDIP atau katanya ada keberatan dengan video Ade Armando;
- Bahwa kalau video yang dikomentari oleh Tergugat itu Saksi menonton setelah video Ade Armando ini, karena kenapa ini menjadi masalah dan kita cari sumbernya;
- Bahwa jadi runtutannya setelah ada keberatan dari video Ade Armando, barulah Saksi cari video yang dibahas oleh Ade Armando;
- Bahwa yang video bung Ade judulnya kalau tidak salah berkaitan dengan pertemuan di Teuku Umar, berkaitan dengan PDIP, sebaiknya video seperti ini yang dibahas oleh bung Ade tidak beredar;
- Bahwa kalau video yang berjudul "Benarkah Megawati Ngamuk karena Kaesang Bergabung dengan PSI" itu diunggah oleh bung Ade Armando;
- Bahwa kalau yang video "Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel di Negeri Wakanda", akunnya hanya angka saja, anonymous, tidak jelas;
- Bahwa video pertama yang menyebut nama samar-samar itu, Saksi kira itu kan berkaitan dengan situasi di internal PDIP, anggap itu pertemuan di Teuku Umar, kemudian video Ade Armando ini mengulas apa maksud video yang pertama tadi;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah video yang mengulas video yang pertama tadi;
- Bahwa seolah-olah pertemuan di Teuku Umar itu berkaitan dengan Kaesang masuk PSI lalu Megawati marah-marah, sehingga menganggap pada gak becus, karena gak becus, maka Megawati marah-marah;
- Bahwa pertemuan itu tidak ada, artinya tidak dibenarkan oleh bung Ade Armando;
- Bahwa pesannya adalah video ini tidak layak ditonton, karena ini kampanye hitam itu yang Saksi ingat;
- Bahwa ini berita tidak benar, artinya ini video yang Tergugat ulas itu ada berita tidak benar, berita hoaks, kampanye hitam yang tidak bisa dijadikan pedoman dan diulas janganlah kita menjelang pemilu ini menggunakan kampanye-kampaye hitam untuk memojokkan orang politik kita;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Alif Rahman Syahrosya

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih sudah sekitar satu tahunan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai public figure, kebetulan profesi saya sebagai wartawan, jadi cukup banyak bertemu dengan tokoh public termasuk dengan Ade Armando;
- Bahwa pokok permasalahannya dalam perkara ini, Tergugat dituduh mencemarkan nama baik;
- Bahwa Saksi sendiri terkait dengan video yang dipermasalahkan pernah menontonnya;
- Bahwa sebelum viral Saksi sudah menonton karena ditayangkan di youtube, dan kebetulan Saksi subscribarnya Ade Armando. Jadi ketika video itu ditayangkan saya menonton, sekitar bulan September atau Oktober tahun 2023;
- Bahwa video tersebut ada di channel "Logika Ade Armando";
- Bahwa video tersebut berupa video yang mengomentari video lainnya;
- Bahwa kalau menurut Saksi video Pak Ade Armando itu menjelaskan atau mengedukasi tentang kampanye yang baik dan benar, kemudian Pak Ade Armando menjelaskan agar meninggalkan kampanye hitam, seperti yang di video beredar sebelumnya;
- Bahwa video sebelumnya membahas soal Mawar Bandel dari Youtuber akun Opposite6890;
- Bahwa video di akun Opposite6890 membahas soal dalam video itu Ayang Bebeb ngamuk pada tanggal dan bulannya lupa di daerah Teuku Umar gara-gara si Mawar Bandel itu masuk ke salah satu partai;
- Bahwa Saksi setelah melihat video Tergugat, mencari video yang dimaksud di channel "Opposite6890";
- Bahwa video yang di akun Opposite6890 itu sebenarnya itu video narasi tetapi digambarkan ada siluet-siluet tokoh khusus;
- Mawar bandel itu digambarkan dalam siluet itu sebagai Kaesang, Ayang Bebeb digambarkan sebagai Megawati, untuk Huzztho tidak ada siluetnya, tetapi saya sebagai masyarakat umum paham dalam video tersebut ada narasi sekjen suatu partai dan ada kesamaan nama;
- Bahwa yang saya tangkap, video Bung Ade Armando ini mengulas, tetapi Bung Ade Armando juga disitu mengedukasi, video tersebut sumbernya hanya dari satu sumber saja, jadi tidak bisa dipercaya video itu benar adanya dan mengedukasi kita agar jangan berkampanye hitam;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diulasannya Tergugat mengesankan video itu tidak benar adanya, informasi itu karena bersumber dari satu sumber saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama baik dari video pertama maupun video Tergugat menjadi viral sampai sekarang ada ribut diluar, yang pasti masih di tahun 2023;
- Bahwa setelah melihat video itu dinarasikan oleh Tergugat tentang video akun Opposite6890, setelah saksi mendengar paparan narasi Tergugat, tidak menggiring saksi berpikiran negative terhadap tokoh yang tadi disebutkan;
- Bahwa dalam video tersebut Bang Ade Armando mengatakan bahwa video pertama itu agar tidak dipercaya;
- Bahwa kalau tidak salah Bang Ade Armando menyebutkan agar masyarakat segera meninggalkan kampanye hitam seperti video Mawar Bandel yang pertama tadi;
- Bahwa disitu Bang Ade Armando mengedukasi dan di bagian akhir video ada ajakan agar masyarakat untuk berkampanye yang sehat dan bersih;
- Bahwa menurut yang saksi ingat, video Bang Ade Armando itu benar-benar mengedukasi;
- Saksi mengatakan subscriber, apakah saksi pernah melihat tidak video yang bentuknya seperti ini, dimana Bang Ade Armando mengkritik atau menilai dari video sebelumnya kemudian dibuat video seperti ini dalam perkara ini, sepengehuhan saksi pernah tidak Bang Ade Armando membuat hal yang sama?
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Bang Ade Armando membuat hal yang sama, dimana Bang Ade Armando mengkritik atau menilai dari video sebelumnya kemudian dibuat video seperti ini dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu kalau video Tergugat dipermasalahkan oleh Penggugat dari berita di internet, dan Bang Ade Armando ini mengadakan konprensi pers. Dari situ Saksi tahu;
- Bahwa untuk video yang pertama di channel Opposite6890, durasinya kalau tidak salah sekitar dua menit;
- Bahwa kalau video Ade Armando durasinya tujuh menit lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik akun Opposite6890;
- Bahwa yang diasosiasikan dengan Pak Ganjar ini, ada sebutan Petugas partai;
- Bahwa ketika disebut Rajawali terasosiasikan dengan BIN, sedangkan kalau Raja Solo adalah Presiden Jokowi;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan mengedukasi tersebut adalah agar masyarakat tidak percaya terhadap narasi yang hanya dari satu sumber saja;
- Bahwa setelah Saksi menonton video Tergugat itu, kesan saksi terhadap PDIP, menurut Saksi memperbaiki setelah menonton akun Opposite6890, dan bukan sebaliknya;
- Bahwa video Bung Ade Armando sebelum pencoblosan, dan saat Saksi menonton mawar bandel dan video Bang Ade Armando, tidak mempengaruhi preferensi pilihan partai politik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bang Ade Armando ini, kiblat politiknya kemana, apakah mendukung PDIP atau tidak pada saat video itu diunggah sekitar September 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang masing-masing memberikan keterangan/pendapat dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. DR. IR. Satrio Arismunandar, M.Si., M.B.A.

- Bahwa Ahli menjadi wartawan sejak 1986, selama lebih 32 (tiga puluh dua) tahun Ahli tidak bekerja dibidang lain selain sebagai wartawan dan selain sebagai wartawan Ahli juga nyambi sebagai dosen, mengajar di Universitas Indonesia dan beberapa universitas swasta di Jakarta dan di Cikarang;
- Bahwa Ahli dosen di sejak tahun 2000-an sudah mulai mengajar, mengajar ilmu jurnalistik, teknik menulis, teknik membuat berita, teknik wawancara, membuat video, Ahli juga bekerja di Trans TV selama sepuluh tahun lebih, Kompas TV lima tahun lebih, pokoknya Ahli mengajarkan apa yang menjadi pengalaman Ahli sebagai jurnalistik;
- Bahwa Ahli pendiri organisasi profesi jurnalistik Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI);
- Bahwa AJI berdiri sejak tahun 1995 setelah terjadi pembredelan Tempo Detik Editor;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat dari Dewan Pers, sertifikat untuk penguji wartawan utama, artinya Ahli punya kewenangan untuk menguji kompetensi para jurnalis dari level paling bawah sampai level paling utama;
- Bahwa ucapan itu bisa dianggap semacam penyangkalan atau semacam pemberitahuan kepada pendengar/pemirsa, supaya kalau anda merasa

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup menonton lebih lanjut, tidak perlu ditonton. Ketika seseorang mulai menonton video dia punya pilihan, apakah Ahli akan menonton sampai habis atau cukup sampai disini saja, kalau dia merasa tidak menarik, dia berhenti menonton, kalau merasa tertarik maka dia akan menonton terus, itu biasanya narator memberi tahu, kalau di dunia jurnalistik Host akan memberi tahu ada berita begini-begini, penonton juga punya pilihan akan nonton terus atau tidak, dalam video itu jelas sekali kalau anda merasa tidak punya logika skip saja, skip artinya ya sudah tidak perlu ditonton;

- Bahwa menonton dengan menggunakan logika artinya kita sebagai pribadi menonton menggunakan daya talar kita, logika kita, tanggung jawab kita, jangan mudah terbawa emosi, kalau bahasa anak muda jangan baperan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan apakah itu penghinaan atau pencemaran nama baik kalau hanya dengan satu video saja tidak bisa;
- Bahwa kalau sudah menjadi rahasia umum itu bukan penghinaan, itu hanya semacam penjelasan, misalnya partai beringin orang sudah tahu itu partai Golkar, walaupun tidak disebut partai Golkar orang sudah tahu partai Golkar;
- Bahwa kalau Ahli mengajar buat mahasiswa Ahli, secara normatif memang seperti itu yang diajarkan, kalau hanya dari satu sumber apalagi sumbernya tidak disebutkan dengan jelas siapa sumbernya, kita harus mewaspadai itu, mungkin informasinya tidak benar, dengan orang tidak menyebutkan sumbernya, dia tidak mau bertanggung jawab terhadap informasi itu, yang jelas jangan mudah percaya hanya dengan info yang sepihak dan sepihak itupun tidak jelas siapa sumbernya;
- Bahwa video itu merupakan edukasi kepada penonton, kalau Ahli mengajar ke mahasiswa juga akan mengatakan jangan dengerin video-video yang tidak jelas;
- Bahwa kalau dalam konteks politik, kita wartawan politik sudah tahu itu dalam konteks partai PDI Perjuangan, tidak ada partai lain yang menyebut-nyebut petugas partai dan itu pada awalnya malah istilah petugas partai di media itu terjadi pro kontra ke Pak Jokowi, dimana Pak Jokowi adalah petugas partainya PDI Perjuangan, kemudian lewat masanya dalam konteks politik adalah pak Ganjar Pranowo yang digadang-gadang sebagai penerus Pak Jokowi sebagai calon presiden;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wartawan dibidang jurnalistik dan politik, ada satu video yang dikeluarkan pada saat kampanye, secara politik video itu berpengaruh kepada pemilih, bisa juga tidak, tergantung videonya seperti apa;
- Bahwa video membawa pengaruh atau tidak secara politik tergantung bagaimana videonya, bagaimana penampilannya, bagaimana caranya sendiri. Kalau berpengaruh semua video berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya atau apakah habis nonton lupa, kita tidak bisa mengukurnya;
- Bahwa agak sulit menentukan pengaruh suatu video karena like dan dislike itu sekarang bisa dilakukan penggalangan, sekarang bisa dengan mesin, bisa dengan robot untuk like dan dislike, jadi agak sulit dijadikan ukuran;
- Bahwa kita tidak tahu itu dengan robot atau tidak, cuma dengan perkembangan teknologi sekarang bisa direkayasa, baik yang like dan dislike sama-sama bisa direkayasa, jadi secara spesifik Ahli tidak tahu, mungkin dengan perkembangan Informasi Teknologi itu bisa;
- Bahwa Ahli menyampaikan video itu edukasi dalam konteks narasi mengucapkan, kalau dibilang "kalian kalau menonton video ini hati-hati lho, karena hanya dari satu sumber", itu sudah edukasi, kita tidak lihat like dan dislike-nya, kata-kata itu sudah menunjukkan edukasi. Kalau dibilang "pokoknya harus percaya", kalau harus percaya kan memaksa orang. Kalau dibilang "hati-hati ya, jangan pakai emosi, pakai logika", itu sudah menunjukkan edukasi dan Ahli menyimpulkan dari narasinya yang digunakan;
- Bahwa dalam komunitas wartawan politik, ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan sudah dipahami, kalau Ahli mengatakan "keluarga Cendana", orang sudah tahu itu ke Pak Harto, padahal di Cendana itu banyak rumah, kenapa orang larinya ke Pak Harto, jadi dalam politik juga begitu, kalau dikatakan "Teuku Umar", orang mengatakan itu Ibu Mega disana, jadi dalam politik itu para wartawan politik itu sudah hapal, kalau orang menyebutkan "partai beringin", orang pasti menyebutnya Golkar, jadi penjelasan sesuatu secara umum, masyarakat sudah tahu, apalagi kalau menyebutkan "petugas partai", masyarakat sudah tahu, karena sudah menjadi polemik di PDI Perjuangan, karena tidak ada partai lain yang menyebutkan petugas partai. Kalau wartawan di bidang politik mendengar itu sudah paham kalau menyebutkan ini, oh ini maksudnya,

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



jadi sebenarnya tidak ada informasi yang baru dari narator, karena wartawan politik sudah mengerti maksudnya kesitu, jadi memang ada hal tidak harus disebutkan tetapi bagi teman-teman yang meliput politik itu sudah paham;

- Bahwa kalau sekedar video Ahli tidak tahu, karena video itu bisa sebagai jurnalisitik, atau semacam pendapat apapun juga, kalau misalkan itu produk jurnalisitik, tentunya ada kesimpulannya, jadi itu menurut Ahli kalau sekedar narator itu belum masuk jurnalisitik, ini semacam orang yang menyatakan opini;
- Bahwa menurut Ahli sejauh itu semacam yang disampaikan sudah menjadi pemahaman umum, itu tidak menjadi masalah;
- Bahwa dalam perkembangan jurnalisme sekarang ada yang dikenal dengan jurnalis keluarga, Citizen Journalism, dalam Citizen Journalism bahkan seorang bisa menjadi pemilik media, pembuat konten video, dia wartawan, dia pemilik, dia mencari iklan, kalau dulu jurnalis itu ada satu perusahaan, baru disebut perusahaan media, kalau sekarang seorang juga bisa menjadi jurnalisme keluarga, tetapi diantara para wartawan masih ada ketidaksepakatan, masih dianggap diremehkan, tetapi dengan adanya Citizen Journalism sudah ada gejala satu orang bisa menjadi jurnalis;
- Bahwa untuk dikatakan produk jurnalis itu harus melihat produknya seperti apa;
- Bahwa secara umum, dia hanya menyatakan pendapat saja, jadi dalam negara demokrasi semua bisa menyatakan pendapat, jadi ada fenomena apapun namanya dia memberikan komentar dari video tersebut, kemudian diupload di youtube, jadi dia lebih bersifat sebagai komentator, mengomentari suatu fenomena, lebih mengekspresikan pendapat terhadap hal sesuatu hal tertentu;
- Bahwa kita harus melihat seperti apa barangnya dikatakan jurnalistik, Ahli lihat barangnya apakah termasuk jurnalistik, secara umum kalau orang hanya mengomentari, itu orang mengekspresikan pendapat, dimana pendapat itu muncul di media sosial karena semua orang sekarang punya laptop, punya handphone;
- Bahwa Ahli tidak berspekulasi atau menduga-duga apa maksud konten creator, tetapi kalau di jurnalistik jelas, kalau upload untuk dilihat sebanyak mungkin dan mendapatkan iklan, jadi jelas komersial untuk mencari keuntungan, kalau bukan jurnalisitik Ahli tidak tahu maksudnya;

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau narator sudah mengatakan demikian, artinya itu semacam edukasi publik, jadi tolong pendengar ini jangan dipercaya, karena ini hanya dari satu sumber saja, kalau menurut Ahli ini normatif, kalau Ahli di kampus mengajar mahasiswa Ahli, Ahli akan mengajari seperti itu, kalau hanya dari satu sumber saja, jangan mudah dipercaya, harus cek and ricek, kalau tidak ada sumber lain yang sama, patut diragukan kebenarannya, jadi ini sesuatu yang normatif edukasi;
- Bahwa kalau dalam konten jurnalistik, judul itu yang paling menentukan arah, judul itu semacam indikasi atau info secara garis besar bahwa kira-kira isinya apa, mohon maaf misalnya judulnya "Presiden Soeharto Meninggal Dunia", artinya kita tahu kedalamnya meninggalnya karena sakit apa, meninggalnya jam berapa, ketika meninggal dokternya siapa, jadi judul itu sangat menentukan, habis judul ada lagi di alenia pertama, tetapi judul memang bisa menentukan arah;
- Bahwa ia menentukan arah bagi si pembaca atau penonton, isinya itu akan seperti apa, ia semacam mengarahkan penonton arahnya kemana, tetapi judulnya seperti apa dulu, karena ada juga wartawan yang menulis tidak jelas, secara teoritis ilmu jurnalistik, judul itu memberi arah atau memberi indikasi mengenai apa yang ada dalam konten tersebut;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasti maksudnya bagaimana, tetapi secara pasti dari pesan yang disampaikan secara lugas itu jelas itu edukasi publik, dari pesan-pesan jangan kampanye hitam, secara normatif itu pesan-pesan yang sifatnya mengedukasi, makanya Ahli bilang kalau dalam kuliah Ahli akan mengatakan yang sama, intinya itu mengedukasi publik;
- Bahwa konten creator mengajak penontonnya untuk berpikir, "si A koruptor", artinya Ahli mengajak untuk menghakimi si A sebagai koruptor, contoh lain "si A pantas dihukum mati", itu sudah mengarah orang itu dihukum mati, tetapi kalau orang mengatakan "Pantaskah si A dihukum mati" dan ada tanya diakhirnya, artinya dia mempertanyakan apakah benar dia dihukum mati, artinya kita diajak menggunakan nalar sebagai penonton yang sudah dewasa, jadi sifatnya satu pertanyaan dan untuk menjawabnya dibutuhkan daya nalar dan logika;
- Bahwa secara umum pesan edukasi tidak terpengaruh dengan masa kampanye atau tidak, kalau pesannya normatif tidak tergantung masa kampanye atau tidak, misalkan jangan kampanye, mau masa kampanye atau tidak, itu berpengaruh;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah benar dengan adanya kata-kata Penonton yang punya logika, jangan percaya dengan satu sumber, secara normatif memang begitu;
- Bahwa setiap produk jurnalistik itu pasti memberi peluang kepada audiens atau penonton untuk memilih dari awal, ketika mulai menonton kita diberikan pilihan untuk melanjutkan atau tidak, tetapi kemudian seorang narator mengatakan misalkan "Hati-hati jangan nonton", video itu pasti berisi gambar-gambar sadis, kalau gak kuat jangan nonton, itu semacam pemberitahuan agar kita sebagai penonton dari awal sudah menimbang-nimbang ini kira-kira Ahli lanjutkan atau tidak, ini adalah sikap yang benar dari yang menyampaikan informasi, itu satu bentuk edukasi, semacam
- Bahwa jadi ada narasi-narasi dalam politik sudah ramai, dia memang sudah menjadi pembicaraan umum, tadi disebutkan ada Petugas Partai, Petugas Partai itu sudah menjadi wacana umum karena sudah dimuat dalam berita-berita di televisi, koran, media online, itu otomatis kalau masyarakat mendengar kata-kata itu sudah paham maksudnya, jadi kita tidak perlu menjelaskan secara detail, karena masyarakat sudah paham;
- Bahwa Ahli pikir pernyataan-pernyataan yang bersifat normatif dan secara akademis dianggap benar, kita harus terima bahwa itu benar, misalkan Ahli nomong "Teman-teman jangan korupsi", itu sudah benar, karena sesuatu yang sifatnya normatif tidak perlu diperdebatkan lagi, apa yang Ahli ajarkan didalam kampus itu yang normatif;
- Bahwa pernyataannya itu pasti bersifat edukatif, "Jangan percaya pada berita yang hanya satu sumber dan sumbernya tidak jelas", artinya itu sesuatu yang memang benar dan kita harus terima memang begitu. Ahli di kampus juga bilang "jangan korupsi" itu tidak perlu berdebat lagi, jadi itu normatif;
- Bahwa dalam dunia media massa banyak wacana foto, gambar dan segala sesuatu yang menyangkut pemberitaan itu sudah sangat meluas, jadi banyak hal-hal tidak perlu dijelaskan tetapi pembaca sudah paham, kecuali orang yang sama sekali tidak membaca media, secara umum orang yang membaca koran pasti paham arahnya kemana. Jadi dalam hal ini narasi hanya menjelaskan yang sudah jelas, sesuatu yang menurut pemahaman umum sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi;
- Bahwa Ahli menentukan edukasi atau tidak dari narasinya, jadi ketika ada narasi "Jangan selingkuh", cara ngomong dia itu bagaimana, contoh

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Jangan selingkuh, enak loh", ini membingungkan audiens tetapi sebaliknya jika dikatakan "Jangan selingkuh, itu tidak baik", artinya dia sudah mengedukasi publik supaya jangan selingkuh. Soal kemudian apakah audiens setuju atau tidak itu lain lagi ukurannya, yang Ahli nilai secara narasi sudah benar belum, misalkan jangan selingkuh tetapi kemudian ternyata menjadi banyak fans, dan lebih percaya kepada artisnya, jadi banyak faktor. Ahli akan fokus pada narasinya saja, bagaimana ekspresi wajahnya ketika menyampaikan "jangan selingkuh", kalau narasinya ternyata memang betul-betul "jangan selingkuh", kita harus terima, soal apakah masyarakat percaya atau tidak banyak faktornya, misalkan si konten creator mengatakan "Jangan selingkuh", masyarakat tidak bisa dikontrol dan masyarakat menilai "Elo sendiri tukang selingkuh" dan itu mengakibatkan orang menjadi tidak percaya;

- Bahwa dampak itu diluar kontrol kita, Ahli hanya melihat narasinya saja untuk menentukan itu edukasi atau tidak;
- Bahwa Ini masalah teknis, tapi intinya apakah ada disclaimernya, soal teknisnya bisa dengan tulisan atau ucapan;

2. Sutini, S.S., M.M.

- Bahwa Ahli mengajar di Perbanas Institute sejak tahun 1995 sampai sekarang;
- Bahwa kata menghina itu merendahkan diri, ada kata diri berarti lebih kepada perorangan. Kalau menghina itu kata kerja dan penghinaan itu kata benda. Menghina merendahkan diri, lalu menghina kata dasarnya hina menjadi kata benda ketika ada awalan pe dan akhiran an menjadi penghinaan;
- Bahwa merendahkan diri itu berarti menyangkut orang;
- Bahwa tidak bisa langsung dikatakan demikian, menyinggung itu apalagi niat dari pihaknya sengaja tidak sengaja, kadang kalau menyinggung itu tidak bisa dikatakan menghina;
- Bahwa kalau di KBBI menghina itu artinya merendahkan, memandang rendah, atau memburukkan nama baik orang;
- Bahwa pencemaran nama baik itu rangkaian perbuatan yang merusak nama atau merusak harga diri ataupun nama baik;
- Bahwa yang namanya orang itu punya perasaan, menghina itu merendahkan berarti merasa direndahkan berarti punya perasaan

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- direndahkan, makanya penghinaan itu bersifat subjektive karena menyangkut perasaan, menurut si A biasa, tetapi menurut si B tidak;
- Bahwa kalau dikaitkan lembaga itu tidak bisa, karena lembaga itu sesuatu yang obyektive, mungkin kalau dikaitkan menghina tadi lembaga tidak punya perasaan tetapi personelnya bisa;
 - Bahwa di awal video si konten creator itu sudah memperingati penonton, jadi hanya bagi yang punya logika silahkan menonton, bagi yang tidak punya logika di-skip saja, jadi mengandalkan logika silahkan menonton, bagi yang mengandalkan perasaan di-skip saja, karena diawal sudah dikatakan hanya yang punya logika, yang boleh menonton, yang megandalkan perasaan tidak boleh menonton;
 - Bahwa kita tidak bisa menyimpulkan demikian, kita harus lihat prosesnya, mungkin dengan suatu simbol-simbol, sehingga ada konotasi penyamaan, mungkin si konten creator tadi ingin menjembatani dengan penonton, sehingga konotasi tadi merupakan hal-hal yang bisa disepakati. Karena video ini memang membahas dengan mengkonotasikan, bagaimana mau membahas kalau tidak dikonotasikan, mau tidak mau seperti itu karena ini menjembatani video yang pertama dengan penonton;
 - Bahwa kata-katanya sudah jelas itu positif, mengedukasi penonton jangan percaya begitu saja dengan video tersebut, itu bernilai positive supaya kita berpolitik sehat, tidak kampanye hitam, itu tidak multi tafsir;
 - Bahwa kalau tanpa tanda tanya itu sesuatu sudah pasti, kalau tanda tanya itu benar apa tidak, tanda tanya itu belum melakukan klaim, dan itu bukan kalimat yang menghina;
 - Bahwa logika itu dalam menjalankan sesuatu menggunakan akal dan tidak menggunakan perasaan;
 - Bahwa itu himbauan sudah menyaring penonton dan hanya untuk penonton pakai logika saja, itu kalimat adalah kalimat himbauan;
 - Bahwa diawal dan diakhir, sebelum menyaksikan yang video ditengah, diawal sudah diingatkan dan diakhir diingatkan kembali berarti itu belum tentu benar atau tidak benar dan itu adalah edukasi;
 - Bahwa kalau dilihat dari satu penggal kata itu tidak kelihatan, Kita harus lihat keseluruhan karena ada bahasa tersurat dan tersirat, kata tersurat adalah kata demi kata itu tidak bisa, tetapi dari kata tersirat, itu tidak kata perkata;

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada siluet atau video yang menunjukkan tokoh-tokoh tertentu yang sudah diketahui oleh media masa, ini bisa dikategorikan sebagai bahasa tersirat
- Bahwa biasanya bahasa tersirat ini untuk mendukung yang anonim tadi, dalam kesatuan konteks menjelaskan tokoh anonim itu adalah si A;
- Bahwa si konten creator itu mengajak untuk tidak percaya kepada video yang hanya mengandalkan satu sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulan, dan para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam perkara *a quo* dikarenakan Penggugat tidak hadir langsung dalam proses mediasi, serta Penggugat dan/atau kuasa hukumnya yang sah tidak menandatangani resume perkara Penggugat dalam proses mediasi;
2. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*), serta Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*point d'interest poin d'action*);
3. Kuasa hukum Penggugat tidak berwenang mewakili Penggugat dalam gugatan *a quo* dikarenakan surat kuasa Penggugat tidak sah, cacat formil, dan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012;
4. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya pihak-pihak dalam gugatan *a quo* (*plurium litis consortium exceptie*);
5. Gugatan Penggugat mengandung cacat *obscur libel*;
6. Gugatan Penggugat *premature*;

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap keenam materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi keempat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (2005, Sinar Grafika, Jakarta: Hal.112), bahwa yang dimaksud dengan *plurium litis consortium* adalah jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyebutkan: "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini karena adanya kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat.*", demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 disebutkan: "*Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat.*";

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan oleh karena Penggugat tidak turut menjadikan pemilik akun X (dahulu Twitter) Opposite6890 dan/atau Opposite6892 selaku pemilik video pendek berdurasi 2':19" (dua menit sembilan belas detik) dengan judul "*Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel Di Negeri Wakanda*" yang dirujuk di akun YouTube milik Tergugat, maka gugatan *a quo* harus dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam poin 10 pada halaman 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut: "*Bahwa tayangan youtube milik Penggugat yang dibuat secara "sengaja dan berkesadaran dalam melawan hukum" tersebut, membahas suatu video pendek berdurasi 2:19 menit yang bersifat anonim (anonymous) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan judul "Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel Di Negeri Wakanda."*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin 21 pada halaman 4-5 gugatannya, Penggugat juga mendalilkan:

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Bahwa perbuatan Tergugat berupa membuat atau menciptakan tayangan pada media massa *in casu* media elektronik youtube miliknya adalah merupakan perbuatan yang mengandung unsur kesalahan dengan alasan sebagai berikut:

- (a) Bagaimana mungkin Tergugat yang memiliki rekam jejak akademik yang jelas bahkan juga berprofesi sebagai akademisi pada kampus ternama di Indonesia, bisa ikut menyebarkan berita hoax yang berasal dari video anonim tersebut?
- (b) Adapun substansi yang ada pada video anonim tersebut, sepatutnya dan sepantasnya tidak ikut disebarluaskan, mengingat video anonim adalah video yang tidak dapat diyakini kebenarannya bahkan lebih jauh bersifat propaganda untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
- (c) Penggugat meyakini, apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengulas video anonim tersebut adalah dengan maksud dan berkesadaran, hal mana tentunya mengandung unsur kesalahan (*schuld*).

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat mengetahui jika tayangan youtube milik Tergugat yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, didasarkan pada adanya video pendek berdurasi 2':19" (dua menit sembilan belas detik) dengan judul "*Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel Di Negeri Wakanda*";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menyaksikan tayangan youtube milik Tergugat yang dipersalkan oleh Penggugat ini, Para Saksi kemudian mencari dan menyaksikan video pendek berdurasi 2':19" (dua menit sembilan belas detik) dengan judul "*Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel Di Negeri Wakanda*", karena dari tayangan youtube milik Tergugat tersebut, Para Saksi mengetahui jika dalam tayangan youtube-nya, Tergugat membahas mengenai video pendek berdurasi 2':19" (dua menit sembilan belas detik) dengan judul "*Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel Di Negeri Wakanda*", milik akun X (dahulu Twitter) Opposite6890 dan/atau Opposite6892;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tayangan youtube milik Tergugat yang dipersalkan oleh Penggugat didasarkan ataupun memiliki keterkaitan dengan video pendek berdurasi 2':19" (dua menit sembilan belas detik) dengan judul "*Lanjutan Kisah Si Mawar Bandel Di Negeri Wakanda*", milik akun X (dahulu Twitter) Opposite6890 dan/atau Opposite6892, maka sudah sepatutnya

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



menurut pendapat Majelis Hakim jika pemilik akun tersebut juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi telah dikabulkan, maka materi eksepsi selain dan selebihnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan Penggugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, sehingga pada bagian pertimbangan hukum ini Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertimbangan hukum Konvensi di atas, gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1975 disebutkan: "*Bahwa sesuai sifat accesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan Intervensi terhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada dua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, baik dalam hal tuntutan provisi maupun dalam pokok perkara;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kendati gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena sifatnya yang *accessoir*, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang hingga putusan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., dan Zulkarnaen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Nurjaman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.
M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,

Zulkarnaen, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Nurjaman, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. ATK	Rp	75.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu
rupiah).

Halaman 55 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55